

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia membentuk Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Pemerintahan Daerah yang dibentuk tersebut memiliki peran dalam hal menyelenggarakan serta melaksanakan urusan-urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan pembagian urusan antara pusat dengan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, pembagian daerah yang ada di Indonesia meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota, dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki Pemerintahan Daerahnya sendiri yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.

Pemberian otonomi kepada suatu daerah tersebut pada dasarnya adalah sebuah bentuk nyata dari sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. Dengan adanya pembagian urusan-urusan dari titik pusat ke titik daerah dan juga berpindahannya tanggung jawab dalam membuat keputusan tertentu merupakan poin penting dalam desentralisasi. Desentralisasi tersebut tentunya memiliki manfaat, yang paling terlihat yaitu adanya pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan termasuk urusan administrasi yang menjadi lebih produktif dan efektif. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan daerah otonom yang akan menjadi tempat kewenangan yang diserahkan oleh pusat akan dilaksanakan. Dalam kerangka desentralisasi menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, bahwa:

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan, maka Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah *instrument* untuk memelihara negara kesatuan berdasarkan hukum untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, dan keadilan di berbagai bidang di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu pula, dengan otonomi daerah, pelaksanaan demokrasi dapat di perluas dimana setiap wilayah yang berada di Indonesia dapat secara mandiri mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa kehadiran daerah tetap penting walaupun terdapat tuntutan kesatuan negara Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Peraturan daerah merupakan *instrument* aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dinamika politik hukum tentang otonomi daerah di Indonesia mengalami rentetan perubahan yang dinamis. Otonomi daerah di Indonesia memasuki era baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Pemerintah Daerah tahun 2014 ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari semangat otonomi daerah di Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga masa Reformasi, pengaturan tentang otonomi mengalami perubahan dan perkembangan tidak hanya pada legalitas formal, akan tetapi pada substansi pelaksanaannya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terdapat perubahan yang dimana penggunaan kata kewenangan diubah dengan menggunakan istilah kata urusan. Urusan pemerintahan didefinisikan sebagai urusan yang *absolute*, konkuren dan umum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sedangkan dalam urusan pemerintahan lebih menegaskan prinsip konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintah konkuren merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan konkuren terdapat kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan konkuren telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam pembagiannya, menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren ini antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional”.

Urusan pemerintahan berdasarkan prinsip tersebut dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya berada dalam lintasan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini juga dapat dijadikan salah satu alasan terjadinya perpindahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi dalam urusan dibidang Pendidikan. Dalam lampiran Undang-undnag Nomor 23 tahun 2014 dalam sub urusan manajemen pendidikan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pembagian tersebut antara lain: Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar.

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah senantiasa mengalami perubahan, salah satunya ketika era reformasi lahir di Negara Indonesia, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti pada tingkat pusat/nasional. Sehingga yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam hal ini kepala daerah memiliki keleluasaan untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat di dalam bidang pendidikan.

Terselenggaranya pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap warga negara. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan negara berkewajiban membiayai pelaksanaan pendidikan dasar tersebut. Pendidikan dasar yang dimaksud diatur UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.. Selain itu di dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) yang mengatur bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD. Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam usaha membangun sumber daya manusianya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa dari total anggaran APBN 2023, anggaran Pendidikan mencapai Rp. 612,2 triliun. Pembiayaan ini paling tinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, angka itu tumbuh 5,8% dari pembiayaan sebelumnya sebesar Rp574,9 triliun. Dari jumlah tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,1 triliun. Di antaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa juga Kartu Indonesia Pintar

(KIP) kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa. Selain itu, ada tunjangan profesi guru untuk 553,5 ribu guru nonPNS. Sementara itu alokasi transfer daerah Rp305,6 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 43,7 juta siswa, ada juga Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada 6,2 juta siswa, dan BOP Pendidikan kesetaraan untuk 806 ribu peserta didik. Selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 yaitu antara lain untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar serta bantuan pendidikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), penguatan *link and match* dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal gedung sekolah yang layak dan peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar serta bantuan pendidikan. Dalam hal ini salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia misalnya yaitu dengan cara menerapkan kebijakan penyelenggaraan program wajib belajar di sekolah. Program wajib belajar adalah program minimal Pendidikan yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2021 bahwa: “Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kewenangan daerah dalam sistem pendidikan nasional”. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan jaminan tersedianya anggaran untuk terselenggaranya bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Sehingga wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Terselenggaranya pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap warga negara. Seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Berdasarkan ketentuan ini, maka penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat dan keberhasilan pendidikan sangat tergantung dari usaha terpadu yang dilaksanakan secara sinergis antara komponen terkait. Mengingat pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dan merupakan jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai penopang tercapainya pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah. Persoalan yang dihadapi mengenai Pendidikan daerah sekarang adalah masih terdapat adanya anak-anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah merupakan kondisi anak yang mengalami kegagalan dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Sehingga anak berhenti sekolah sebelum waktunya. Anak putus sekolah merupakan anak yang sudah terdaftar di sekolah SD, SMP, SMA namun belum menyelesaikan sekolahnya. Anak putus sekolah merupakan kondisi dimana anak telah dinyatakan keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum anak dinyatakan lulus oleh pihak sekolah tersebut. Sehingga mereka tidak memperoleh ijazah dari sekolah dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi menyebutkan bahwa angka putus sekolah di Indonesia menurun pada tahun 2023. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas

(SMA). Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,03% pada 2023. Ini menandakan terdapat 10 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut, persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat turun 0,35% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,38%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 0,98% pada tahun 2023. Persentase tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,07% poin dari tahun lalu yang sebesar 1,06%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,11%. Persentasenya lebih rendah 0,02% poin dibandingkan pada 2022 yang sebesar 0,13%. Kemudian di tengah kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun, belum bisa sepenuhnya menuntaskan angka putus sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Pendidikan naik dari Rp.612,2 triliun di tahun 2023 menjadi Rp.660,8 triliun di tahun 2024.

Berkenaan dengan masalah ini, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat pun telah mewujudkan semua yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi terkait pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi) tersebut. Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menjalankan roda pemerintahan dengan mewujudkan asas demokrasi. Akan tetapi dalam hal ini, masih terdapat anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah yang diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial yang menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan anak-anak yang mengalami putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, namun tidak banyak pula anak-anak yang mengalami putus sekolah dikarenakan faktor psikologis dan lingkungan sosial.

Selain itu terdapat alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa: “Pemerintah Daerah menetapkan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebesar Rp7,37 triliun, berarti seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengalokasikan minimal Rp1,474 triliun untuk anggaran pendidikan. Namun terjadi dilema tersendiri terutama menyangkut semakin besarnya anggaran yang tersedia tapi tidak kunjung memberikan peningkatan yang diharapkan seperti peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Bekasi yang dikutip dari publikasi Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bekasi, yaitu:

Tabel 1.1

Data angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bekasi

Jenjang	2024	2023
SD	97,5	97,58
SMP	84,24	81,83

Sumber: bekasikab.bps.go.id

Berdasarkan data yang dikutip dari laman portal Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bekasi, telah ditemukan angka yang menjadi bukti bahwa masih belum optimalnya program pendidikan dasar di Kabupaten Bekasi. Jika dilihat dari data diatas, angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Bekasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebagai satu hal yang di prioritaskan, sebab jika dilihat dari jumlah sekolah negeri yang tersedia di Kabupaten Bekasi yaitu Sekolah Dasar (SD) berjumlah 720 sekolah dan 110 Sekolah Menengah Pertama (110) masih belum dapat memberikan kenaikan yang signifikan untuk angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Bekasi.

Selain angka partisipasi sekolah (APS) yang menjadi bukti kurang optimalnya program pendidikan dasar di Kabupaten bekasi, terdapat pula data angka putus sekolah di Kabupaten Bekasi yang dikutip dari laman Portal Data

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yaitu :

Tabel 1.2

Data anak putus sekolah di Kabupaten Bekasi

No	Keterangan	Jumlah Anak Putus Sekolah
1	Anak Putus Sekolah SD	355 Orang
2	Anak Putus Sekolah SMP	84 Orang
	Total	439 orang

Sumber : data.kemendikbud.go.id

Berdasarkan data diatas, ditemukan angka yang cukup tinggi berkenaan dengan anak putus sekolah di Kabupaten Bekasi. Angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah yang masih terbilang tinggi itu sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, di Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 712 sekolah dasar negeri (SDN) dan 110 sekolah menengah pertama negeri (SMPN) yang tersebar di 23 Kecamatan. Namun, dengan jumlah sarana dan prasarana tersebut masih belum bisa menaikkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat dalam memperoleh pendidikan demi menjadikan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Selanjutnya untuk di Kecamatan Babelan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi permasalahan yang nyata. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Babelan terdapat 45 sekolah dasar negeri (SDN) dan 6 sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di 2 Kelurahan dan 7 Desa dengan daya tampung Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 20.150 siswa dan 35 sekolah dasar swasta dengan daya tampung 10.763 siswa. Lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 11.790 siswa. Jumlah daya

tampung Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Babelan sebenarnya masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Babelan yang berusia 6 sampai 12 tahun untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan 13-15 tahun untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistika Kabupaten Bekasi jumlah masyarakat di Kecamatan Babelan yang berusia 6-12 tahun berjumlah 44.401 jiwa dan Masyarakat yang berusia 13-15 tahun berjumlah 18.892 jiwa.

Jika dilihat dari jumlah daya tampung SDN dan SMPN serta jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Babelan, maka terdapat selisih perbandingan yang cukup tinggi antara jumlah penduduk yang ada dengan daya tampung sekolah yang tersedia di Kecamatan Babelan. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar terdapat penduduk berjumlah 44.401 jiwa dengan daya tampung sekolah hanya sebanyak 30.913 siswa, bahkan daya tampung Sekolah Dasar Negeri (SDN) tidak jauh dari setengah jumlah penduduk yang ada atau jika dengan persentase angka yaitu 69,62%. Sedangkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah terdapat penduduk berjumlah 18.892 jiwa dengan daya tampung sekolah sebanyak 16.337 siswa, perbandingan daya tampung di jenjang pendidikan sekolah menengah memang terlihat lebih tinggi dari jenjang pendidikan sekolah dasar yaitu 72,16%, tetapi tetap tidak mendekati kata cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah di Kecamatan Babelan.

Dampak dari sarana dan prasarana pendidikan yang kurang mencukupi di Kecamatan Babelan adalah naiknya angka putus sekolah di Kecamatan Babelan. Pada tahun ajaran 2023-2024 data anak putus sekolah pada tingkat SD dan SMP yaitu:

Tabel 1.3

Data anak putus sekolah di Kecamatan Babelan

No	Keterangan	Jumlah Anak Putus Sekolah
1	Anak Putus Sekolah SD	38 Orang
2	Anak Putus Sekolah SMP	16 Orang
	Total	54 orang

Sumber : data.kemendikbud.go.id

Berdasarkan data yang telah dianalisis dalam laman Portal Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa telah ditemukan angka yang cukup tinggi berkenaan dengan anak putus sekolah di Kecamatan Babelan, sehingga apabila merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 bahwa ada kewajiban untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka untuk menindaklanjutinya diperlukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”**.

1.2. Pertanyaan penelitian

Dari uraian di atas, maka ditemukan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan penelitian

Dari pertanyaan penelitian di atas, diketahui tujuan penelitian nya yaitu :

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

1.4. Signifikansi penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Undang-Undang No.20 tahun 2003 dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah

Theresia Faradila Rafael Nong (2013) yang berjudul “Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan International covenant on economic

social and cultural rights” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban negara dalam memberikan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi anak di Kota Makassar berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

Hernadi Affandi (2017) yang berjudul “Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas Pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945” dalam tulisan ini, ada tiga isu yang dikaji oleh penulis, yaitu: pertama, pengaturan masalah hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksana; kedua, makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut UUD 1945; ketiga, implementasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut UUD 1945.

Endah Rantau Intasari (2018) yang berjudul “Implementasi pemenuhan hak Pendidikan warga negara Indonesia di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia” Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2005 sampai 2007. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2005 sampai 2007 telah secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan secara bertahap tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan negara sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghormati pelaksanaan agenda global dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang telah digunakan untuk mengontestasi agenda tersebut dalam pembuatan hukum, kebijakan, program dan pendanaan.

Reta Hardiyanti (2014) yang berjudul “Pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan, dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan

di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan amanat konstitusi dan aturan di bawahnya mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang pendidikan.

Lukman Hakim (2016) yang berjudul “Pemerataan akses Pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional” Penelitian ini menjelaskan kalau pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi penting yang sering menjadi permasalahan selama ini, salah satunya adalah pemerataan pendidikan. Masalah itu hingga saat ini masih menjadi polemik di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi di dalam pemerataan pendidikan tersebut. Pemerataan pendidikan adalah suatu keadaan yang sama antara pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan baik yang berada di kota maupun di desa.

Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo (2018) yang berjudul “Hak warga negara dalam memperoleh Pendidikan dasar di Indonesia” Penelitian ini menjelaskan tentang hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar telah dilakukan sejak adanya amandemen ke 4 UUD 1945 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum secara tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.

Endah Rantau Itasari (2020) yang berjudul “Pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas Pendidikan dasar berdasarkan international covenant on economic and social cultural rights (studi di kota Singkawang)” Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap bagaimana

pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan dasar, khususnya di Kota Singkawang berdasarkan ICESCR. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar berdasarkan ICESCR di Kota Singkawang telah secara bertahap dipenuhi.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan di dalam lembaga pendidikan dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum atau pembaca terutama para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengenai penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan peraturan yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub – sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teori, definisi para ahli, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP